



P U T U S A N
Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Badrudin Alias Badru Bin (Alm) Rosyid ;**
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/11 September 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tajur RT 001 RW 004 Desa Pamergasari
Kecamatan Parang Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk HONDA BEAT, Warna Hitam, Tahun 2016, No. Pol : B-3176-ULE, Atas nama : SANDY SUTANTO, Alamat: Casajardin Fitonia F6/10 Rt.7/9, JB, No. Rangka : MH1JFR115GK314167, No. Mesin : JFR1E1308302.
 - o 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda, nomor : P726.
 - o 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI, Warna Silfer yang berisikan ScreenShoot Goggle Map titik lokasi Sinyal GPS Sepeda Motor yang hilang di curi Berada di Rumah Pelaku (Sdr. BADRU)

Dikembalikan kepada saksi Henson Kurniawan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



o

1 (satu) Lembar Karcis Parkir yang Bertuliskan PENGELOLA PASAR PARUNG, PT. BANGUN BINA PERSADA dengan Nomor : (0108-91)-B3176ULE, Kendaraan Motor, Masuk : 09/07/2021 13:30:15, 15 (Amanda) 01, Bayar masuk :Rp.3000.

o

Terlampir dalam berkas

- 4.** Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Jeni (Dpo) pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru Rt/Rw 002/006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid dan Sdr. Jeni (Dpo) bekerja di Pasar parung Tohaga yang beralamat di Kp. Waru Rt.002/006, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai kuli panggul dan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira 14.30 wib terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid bersama Sdr. Jeni (Dpo) sedang Berada di Pasar Parung Tohaga yang beralamat di Kampung Waru Rt/Rw 002/006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam No. Pol Tahun 2016 No. Pol : B-3176-ULE Atas nama : SANDY SUTANTO Alamat: Casajardin Fitonia F6/10 Rt.7/9 JB No. Rangka : MH1JFR115GK314167 No. Mesin : JFR1E1308302, milik saksi Henson Kurniawan sedang diparkir di depan Toko Plastik dan keadaan sekitar toko sepi maka terdakwa Sdr. Jeni (Dpo) langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan Menggunakan Kunci Letter T yang telah dibawa Sdr. Jeni (Dpo) dari rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan patah, sdr Jeni (Dpo) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak mau nyala, akhirnya Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid dan Sdr. Jeni (Dpo) mendorong sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid kembali bekerja di pasar sedangkan Sdr. Jeni (Dpo) tidak tahu pergi kemana.

Bahwa selanjutnya korban Herson Kurniawan langsung mencari sepeda motornya dimana kebetulan di sepeda motor tersebut di pasang alat GPS sehingga ketika dilacak sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, sekitar Jam 16.30 Wib terdakwa Badrudin Als Badru Bin Alm.Rosyid sedang berada di pasar di lapak pisang di amankan oleh Security Pasar Parung Tohaga yang Bernama Sdr. Opiandi Bin Bogol bersama dengan dan security Lainnya dan ketika dinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ramdan mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Henson Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dikunci stang oleh saksi ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi ke Pasar Parung Tohaga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi, dan saksi parkir di depan Toko Anes di sekitar areal Pasar Parung Tohaga, dan saksi juga mengunci stang sepeda motor, lalu saksi masuk ke Toko Anes untuk mengantarkan dagangan, dan sekitar pukul 14.30 WIB saat saksi hendak menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor, sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian saksi mencari sepeda motor saksi di sekitaran areal Pasar Parung Tohaga, akan tetapi tidak juga ditemukan, lalu saksi melaporkan kehilangan tersebut ke petugas keamanan pasar Parung Tohaga yang bernama Andri dan Opiandi ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melacak sepeda motor saksi sendiri karena sepeda motor saksi dipasang gps dan berhasil dilacak dimana sepeda motor saksi berada di Kampung Tajur RT 007 RW 004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



ternyata adalah rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa sedang berada di pasar Lapak Pisang, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga yang bernama Opiandi dan petugas keamanan Pasar Parung Tohaga lainnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ipan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, saksi Henson Kurniawan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;
- Bahwa saksi merupakan pengelola kartu parkir di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan pada hari Jumát tersebut saksi mendapat laporan dari saksi Henson Kurniawan yang menerangkan sepeda motornya hilang saat parkir di areal Pasar di depan toko Anes;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Henson Kurniawan yang hilang di parkir adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol : B 3176 ULE, dan menurut saksi Henson Kurniawan motor saksi tersebut sudah dikunci stang pada saat diparkir ;
- Bahwa saksi Henson Kurniawan lalu mencari sepeda motornya dengan melacak lewat gps karena sepda motor saksi dipasang gps dan berhasil dilacak dimana sepeda motor saksi berada di Kampung Tajur RT 007 RW 004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Kabupaten Bogor yang ternyata adalah rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa sedang berada di pasar Lapak Pisang, terdakwa kemudian diamankan oleh saksi dan petugas keamanan Pasar Parung Tohaga lainnya dan kemudian dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Henson Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tersebut sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO), saat terdakwa dan Jeni bekerja di Pasar Parung Tohaga sebagai kuli panggul di Pasar Parung Tohaga yang beralamat di Kp. Waru Rt.002/006, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Jeni melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : B-3176-ULE, milik saksi Henson Kurniawan sedang diparkir di depan Toko Plastik dan melihat keadaan sekitar toko yang sepi, lalu terdakwa dan Jeni (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan Jeni (DPO) langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T Yang telah dibawa Jeni dari rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan Patah, Jeni (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak mau nyala, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa Terdakwa di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa kembali bekerja di pasar sedangkan Jeni (DPO) terdakwa tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat terdakwa berada pasar di Lapak Pisang, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga yang bernama Opiandi dan temannya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ia dan temannya yang Bernama Jeni (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di areal pasar Parung Tohaga dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Jenni dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 3 (tiga) kali dipidana, kesemuanya diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dimana yang pertama pada tahun 1995 karena perkara pencurian sepeda motor dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kedua pada tahun 2012 dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret), ketiga pada tahun 2015 dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena perkara tindak pidana narkoba (sabu) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2016, No. Pol : B-3176-ULE, atas nama : Sandy Sutanto, Alamat: Casajardin Fitonia F6/10 Rt.7/9, JB, No. Rangka : MH1JFR115GK314167, No. Mesin : JFR1E1308302 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda, nomor : P726 ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, Warna silver yang berisikan ScreenShoot Goggle Map titik lokasi Sinyal GPS Sepeda Motor yang hilang dicuri berada di rumah pelaku (Sdr. Badru) ;
- 1 (satu) lembar karcis parkir yang bertuliskan PENGELOLA PASAR PARUNG, PT. BANGUN BINA PERSADA dengan Nomor : (0108-91)-B3176ULE, Kendaraan Motor, Masuk : 09/07/2021 13:30:15, 15 (Amanda) 01, Bayar masuk :Rp.3000.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tersebut sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO), saat terdakwa dan Jeni bekerja di Pasar Parung Tohaga sebagai kuli panggul di Pasar Parung Tohaga yang beralamat di Kp. Waru Rt.002/006, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman terdakwa yang Bernama Jeni melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : B-3176-ULE, milik saksi Henson Kurniawan sedang diparkir di depan Toko Plastik dan melihat keadaan sekitar toko yang sepi, lalu terdakwa dan Jeni (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan Jeni (DPO) langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T Yang telah dibawa Jeni dari rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak mau nyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa Terdakwa di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa kembali bekerja di pasar sedangkan Jeni (DPO) terdakwa tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat terdakwa berada pasar di Lapak Pisang, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga yang bernama Opiandi dan temannya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ia dan temannya yang Bernama Jeni (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di areal pasar Parung Tohaga dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Jenni dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Henson Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Badrudin Alias Badru Bin (Alm) Rosyid yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Badrudin Alias Badru Bin (Alm) Rosyid tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Badrudin Alias Badru Bin (Alm) Rosyid yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jumát tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara teman terdakwa Jeni (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor dengan mencongkelnya menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, dan setelah berhasil dirusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak mau nyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa Terdakwa di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa kembali bekerja di pasar, hingga akhirnya pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga dan kemudian dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara teman terdakwa Jeni (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor dengan mencongkelnya menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, dan setelah berhasil dirusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak mau nyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke rumah terdakwa Terdakwa di Kampung Tajur RT 00 RW 004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa kembali bekerja di pasar, hingga akhirnya pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga dan kemudian dibawa ke Polsek Parung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO) berhasil melarikan diri ;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Henson Kurniawan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pasar Parung Tohaga di Kampung Waru RT 002 RW 006 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 3176 ULE milik saksi Henson Kurniawan yang diparkir di depan Toko Agnes di areal pasar Parung Tohaga ;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tersebut sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO), saat terdakwa dan Jeni bekerja di Pasar Parung Tohaga sebagai kuli panggul di Pasar Parung Tohaga yang beralamat di Kp. Waru Rt.002/006, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Jeni melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : B-3176-ULE, milik saksi Henson Kurniawan sedang diparkir di depan Toko Plastik dan melihat keadaan sekitar toko yang sepi, lalu terdakwa dan Jeni (DPO) mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan Jeni (DPO) langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T Yang telah dibawa Jeni dari rumah, sedangkan terdakwa bertugas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar. Setelah kunci kontak dan Stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak mau nyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa Terdakwa di Kampung Tajur Rt/Rw 007/004 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa kembali bekerja di pasar sedangkan Jeni (DPO) terdakwa tidak tahu keberadaannya, hingga akhirnya sekitar pukul 16.30 WIB saat terdakwa berada pasar di Lapak Pisang, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas keamanan Pasar Parung Tohaga yang bernama Opiandi dan temannya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ia dan temannya yang bernama Jeni (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di areal pasar Parung Tohaga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan mencongkelnya menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Jenni dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk bekerjasama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana ad.4 diatas terlihat adanya pembagian tugas dan kerjasama yang erat antara terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama Jeni (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut, dimana Jeni (DPO) yang merusak sepeda motor yang terparkir dengan mencongkelnya menggunakan kunci Letter T yang dibawa oleh Jeni, sedangkan terdakwa mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, dan setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dicongkel, dan stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) tidak berhasil menghidupkan sepeda motor, lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dituntun sampai ke rumah terdakwa dan disimpan dirumah terdakwa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad. 2, ad.3, ad.4 diatas terlihat perbuatan terdakwa bersama dengan Jeni (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Henson Kurniawan, dimana Jeni (DPO) yang merusak sepeda motor yang terparkir dengan mencongkelnya menggunakan kunci Letter T yang dibawa oleh Jeni, sedangkan terdakwa mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, dan setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dicongkel, dan stang sepeda motor rusak dan patah, Jeni (DPO) tidak berhasil menghidupkan seped amotor, lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dituntun sampai ke rumah terdakwa dan disimpan dirumah terdakwa ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan Jeni (DPO) yang mengambil sepeda motor saksi Henson Kurniawan dengan cara merusak kunci kontak dengan mencongkelnya menggunakan kunci letter T, dan stang sepeda motor pun juga rusak dan patah, dan sepi motor berhasil dituntun dan disimpan terdakwa di rumah terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Henson Kurniawan selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2016, No. Pol : B-3176-ULE, atas nama : Sandy Sutanto, Alamat: Casajardin Fitonia F6/10 Rt.7/9, JB, No. Rangka : MH1JFR115GK314167, No. Mesin : JFR1E1308302 ;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Henson Kurniawan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Henson Kurniawan ;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, nomor : P726 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, Warna silver yang berisikan ScreenShoot Goggle Map titik lokasi Sinyal GPS Sepeda Motor yang hilang dicuri berada di rumah pelaku (Sdr. Badru) ;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Henson Kurniawan dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Henson Kurniawan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Henson Kurniawan ;

- 1 (satu) lembar karcis parkir yang bertuliskan PENGELOLA PASAR PARUNG, PT. BANGUN BINA PERSADA dengan Nomor : (0108-91)-B3176ULE, Kendaraan Motor, Masuk : 09/07/2021 13:30:15, 15 (Amanda) 01, Bayar masuk :Rp.3000.

Barang bukti tersebut disita dari saksi Henson Kurniawan, dimana terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana ;
- Perbuatan terdakwa dan Jeni (DPO) telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Henson Kurniawan selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3176 ULE, dimana kunci kontak sepeda motor rusak dan stang seped amotor mengalami kerusakan dan patah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Badrudin Alias Badru Bin (Alm) Rosyid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2016, No. Pol : B-3176-ULE, atas nama : Sandy Sutanto, Alamat: Casajardin Fitonia F6/10 Rt.7/9, JB, No. Rangka : MH1JFR115GK314167, No. Mesin : JFR1E1308302 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, nomor : P726 ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, warna silver yang berisikan ScreenShoot Goggle Map titik lokasi Sinyal GPS Sepeda Motor yang hilang dicuri berada di rumah pelaku (Sdr. Badru) ;

Dikembalikan kepada saksi Henson Kurniawan ;

- 1 (satu) lembar karcis parkir yang bertuliskan PENGELOLA PASAR PARUNG, PT. BANGUN BINA PERSADA dengan Nomor : (0108-91)-B3176ULE, Kendaraan Motor, Masuk : 09/07/2021 13:30:15, 15 (Amanda) 01, Bayar masuk :Rp.3000.

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dwi Djauhartono, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Desi Dofanda, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 438/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19